



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

## Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Pilkada di Indonesia

### *The Role of the Constitutional Court in Resolving Regional Election Disputes in Indonesia*

Ernesta Arita Ari<sup>1\*</sup>, Firzhal Arzhi Jiwantara<sup>2</sup>, Johny Koynja<sup>3</sup>, Imalah<sup>4</sup>, Edy Sony<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Universitas Flores

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Mataram

<sup>3</sup>Universitas Mataram

<sup>4</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Raudhatul Iman Sumenep

<sup>5</sup>PSDKU Universitas Pattimura Maluku Barat Daya

\*Corresponding Author: E-mail: [aritaari469@gmail.com](mailto:aritaari469@gmail.com)

#### Artikel Penelitian

#### Article History:

Received: 28 Nov, 2024

Revised: 7 Dec, 2024

Accepted: 19 Dec, 2024

#### Kata Kunci:

Mahkamah Konstitusi,  
Pilkada, Sengketa Demokrasi

#### Keywords:

Constitutional Court,  
Regional Elections,  
Democracy Disputes

DOI: [10.56338/jks.v7i12.6657](https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6657)

#### ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran strategis dalam menyelesaikan sengketa pilkada di Indonesia untuk menjaga integritas demokrasi. Berdasarkan Pasal 24C UUD 1945, MK memastikan sengketa pilkada diselesaikan secara adil, transparan, dan final. Penelitian ini menganalisis peran MK dalam menangani sengketa Pilkada, termasuk pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), serta tantangan yang dihadapi, seperti tingginya jumlah perkara dan kompleksitas kasus. Dengan mekanisme peradilan cepat, MK memberikan kepastian hukum melalui putusan final dan mengikat. Putusan seperti Nomor 85/PUU-XX/2022 menegaskan kewenangan permanen MK dalam menyelesaikan sengketa pilkada, meskipun badan peradilan khusus belum terbentuk. Selain menyelesaikan konflik, MK berperan sebagai pengawal demokrasi dan pelindung hak konstitusional warga negara, yang berkontribusi pada penguatan sistem demokrasi dan pelaksanaan Pilkada yang lebih baik di masa depan.

#### ABSTRACT

The Constitutional Court (MK) has a strategic role in resolving regional elections in Indonesia to maintain the integrity of democracy. Based on Article 24C of the 1945 Constitution, the Constitutional Court ensures that regional elections are resolved fairly, transparently, and finally. This study analyzes the role of the Constitutional Court in handling regional elections, including structured, systematic, and massive (TSM) violations, as well as the challenges faced, such as the high number of cases and the complexity of the cases. With a fast judicial mechanism, the Constitutional Court provides legal certainty through final and binding decisions. Decisions such as Number 85/PUU-XX/2022 emphasize the Constitutional Court's permanent authority in resolving regional elections; a special judicial body has not yet been formed. In addition to resolving conflicts, the Constitutional Court plays a role as a guardian of democracy and protector of citizens' constitutional rights, which contributes to strengthening the democratic system and implementing better regional elections in the future.

#### PENDAHULUAN

Pemilihan umum (pemilu) adalah sarana fundamental bagi rakyat dalam negara demokrasi untuk mengekspresikan kedaulatannya. Melalui pemilu, rakyat dapat menentukan pemimpin dan wakilnya yang akan menjalankan pemerintahan dan mewakili aspirasi mereka. Di Indonesia, reformasi pada akhir tahun 1990 membawa perubahan mendasar dalam sistem pemilu, termasuk penyelenggaraan

pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan dipilih secara langsung oleh rakyat. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mencerminkan semangat demokrasi serta peraturan turunannya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Zoelva, 2018). Meskipun memiliki peran yang cukup signifikan dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang demokratis, pilkada sering kali diwarnai dengan berbagai konflik. Sengketa pilkada mencakup berbagai aspek, mulai dari penghitungan hasil suara yang dipermasalahkan hingga pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif (TSM) dalam proses pelaksanaannya. Situasi ini dapat mencederai prinsip-prinsip pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Untuk menjamin integritas pelaksanaan pilkada, Mahkamah konstitusi (MK) diberi kewenangan menyelesaikan sengketa pilkada sejak 2008. Wewenang ini menjadi bagian dari tugas konstitusional MK sebagai penjaga demokrasi dan konstitusi (Rikardo et al., 2023).

Peran mahkamah konstitusi (MK) dalam penyelesaian sengketa pilkada mencakup lebih dari keputusan perolehan suara. Mahkamah Konstitusi juga ikut mempertimbangkan berbagai pelanggaran dalam proses pilkada yang memiliki pengaruh signifikan terhadap putusan akhir. Putusan dari MK memiliki sifat yang final dan mengikat yang menjadikan solusi akhir dalam sengketa pemilu di Indonesia. Akan tetapi tantangan yang akan dihadapi oleh MK tidak sederhana termasuk tingginya volume perkara, tenggat waktu yang ketat, dan kurangnya sanksi tegas terhadap pelanggaran yang terjadi baik secara administrasi atau pidana dalam pelaksanaan pilkada (Zoelva, 2018). Selain itu, pilkada serentak yang telah dilaksanakan sejak 2015 semakin memperbesar potensi konflik. Tingginya tensi politik dan kedekatan jadwal pilkada serentak dengan pemilu legislatif dan presiden menambah beban MK dalam menyelesaikan sengketa pilkada secara efektif. Data menunjukkan bahwa sengketa pilkada sering kali tidak hanya mencakup perselisihan perolehan suara, tetapi juga berbagai bentuk pelanggaran, seperti manipulasi suara, politik uang, dan mobilisasi aparaturnegara secara tidak sah (Rikardo et al., 2023).

Artikel ini memberikan wawasan yang mendalam terhadap peran MK dalam menyelesaikan sengketa pilkada di Indonesia. Dalam artikel ini akan mengulas terkait kewenangan konstitusional MK, tantangan yang dihadapi dalam penjagaan integritas pilkada, serta berbagai upaya terobosan hukum yang dilakukan untuk memastikan adanya keadilan yang substantif dalam penyelesaian sengketa. Dengan begitu diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kontribusi MK dalam mewujudkan demokrasi yang sehat dan berkeadilan di Indonesia.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian dekriptif analitis. Pendekatan ini digunakan untuk mendalami serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan mahkamah konstitusi (MK) dalam penyelesaian sengketa pilkada di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai peran MK dalam menjaga demokrasi melalui penanganan perselisihan hasil pilkada, termasuk pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). yang berfokus pada penafsiran hukum untuk memahami bagaimana MK menjalankan kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa pilkada. Analisis ini mencakup pendekatan konseptual untuk menggali nilai-nilai demokrasi yang mendasari kewenangan MK, serta pendekatan kasus untuk mengkaji putusan-putusan penting terkait sengketa pilkada. Dengan metode ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kontribusi MK dalam menciptakan keadilan substantif serta mengatasi tantangan dalam penyelesaian sengketa pilkada di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran strategis dalam menyelesaikan sengketa Pilkada di Indonesia. Sebagai lembaga yang diatur dalam Pasal 24C UUD 1945, MK menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang independen dan bertujuan untuk menjaga agar hasil pilkada dilaksanakan sesuai dengan prinsip keadilan, demokrasi, dan supremasi konstitusi. Keberadaan MK menjadi penting dalam memastikan bahwa sengketa yang timbul dari proses pilkada dapat diselesaikan dengan mekanisme yang adil, transparan, dan final. Putusan MK bersifat final dan mengikat, yang artinya tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun. Hal ini menempatkan MK sebagai lembaga yang memiliki otoritas tertinggi dalam menyelesaikan sengketa pilkada, sehingga mampu memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat (Nugraha, 2019). Sejak kewenangan penyelesaian sengketa pilkada dialihkan dari Mahkamah Agung ke MK melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, MK telah menangani berbagai kasus sengketa pilkada yang jumlahnya terus meningkat. Mekanisme penyelesaian sengketa ini diatur dalam Peraturan MK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Proses penyelesaian dilakukan melalui mekanisme peradilan cepat (*speedy trial*), di mana MK diwajibkan menyelesaikan sengketa dalam waktu 14 hari kerja. Dalam proses ini, MK memeriksa alat bukti yang diajukan oleh para pihak, termasuk dokumen, saksi, dan fakta-fakta hukum yang relevan. Jika ditemukan pelanggaran yang signifikan, sistematis, terstruktur, dan masif (TSM), MK dapat memutuskan untuk melakukan pemungutan suara ulang, penghitungan suara ulang, atau bahkan mendiskualifikasi pasangan calon yang terbukti melakukan pelanggaran (Gaffar, 2018).

Dalam sejarahnya, kewenangan MK dalam menyelesaikan sengketa Pilkada sempat menjadi perdebatan. Awalnya, kewenangan ini berada di bawah Mahkamah Agung, tetapi dialihkan ke MK dengan alasan bahwa Pilkada merupakan bagian dari rezim pemilu, sehingga sengketa harus diselesaikan di MK sesuai dengan amanat UUD 1945. Selain itu, MK dinilai lebih independen dan memiliki kapasitas untuk menangani sengketa Pilkada dibandingkan Mahkamah Agung, yang saat itu sudah dibebani banyak kasus lain. Baru-baru ini, melalui Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022, MK menegaskan kembali kewenangannya untuk menangani sengketa Pilkada secara permanen. Keputusan ini diambil karena badan peradilan khusus yang diamanatkan undang-undang belum juga terbentuk, sehingga MK harus tetap menjalankan fungsi tersebut untuk memastikan adanya kepastian hukum dan stabilitas politik di Indonesia (Adinda Thalia Salsabila, M. Galang Asmara, 2023). Peran MK dalam sengketa Pilkada tidak hanya terbatas pada penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai penjaga demokrasi dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara. MK memastikan bahwa proses Pilkada berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam konstitusi. Dalam setiap putusannya, MK berupaya untuk menggali nilai-nilai keadilan substantif dengan tidak hanya memeriksa aspek prosedural, tetapi juga menilai dampak pelanggaran terhadap hasil pemilu. Hal ini menunjukkan komitmen MK untuk tidak sekadar menyelesaikan sengketa, tetapi juga memperbaiki kualitas demokrasi melalui koreksi terhadap pelanggaran yang terjadi selama proses pilkada (Nugraha, 2019).

Namun, peran strategis MK ini juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Jumlah kasus sengketa Pilkada yang terus meningkat setiap tahunnya menuntut MK untuk bekerja lebih keras dan lebih cepat. Kompleksitas kasus, termasuk banyaknya bukti yang harus diperiksa dalam waktu singkat, menjadi tantangan tersendiri bagi hakim konstitusi. Selain itu, MK juga harus menghadapi kritik dari masyarakat terkait beberapa putusannya yang dianggap kontroversial. Meski demikian, MK terus berupaya menjaga kredibilitasnya dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan independensi dalam setiap proses persidangan. Dengan demikian, MK tidak hanya berperan sebagai pengawal konstitusi, tetapi juga sebagai penjaga demokrasi yang memastikan bahwa Pilkada sebagai wujud kedaulatan rakyat dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan pemimpin yang legitimate (Gaffar, 2018). Keputusan-keputusan yang diambil oleh MK dalam sengketa Pilkada memiliki dampak besar terhadap stabilitas politik dan hukum di Indonesia. Dengan memberikan putusan yang bersifat final dan mengikat, MK memastikan bahwa sengketa Pilkada dapat diselesaikan tanpa menimbulkan

konflik berkepanjangan. Putusan MK juga menjadi landasan yang kuat bagi penyelenggaraan Pilkada selanjutnya, sehingga menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, peran MK dalam menyelesaikan sengketa Pilkada tidak hanya berdampak pada penyelesaian kasus-kasus individu, tetapi juga pada penguatan sistem demokrasi secara keseluruhan (Adinda Thalia Salsabila, M. Galang Asmara, 2023).

Pilkada sebagai bentuk demokrasi langsung sering kali menghadirkan tantangan yang kompleks, termasuk pelanggaran administratif, manipulasi suara, dan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Dalam situasi seperti ini, MK berperan sebagai lembaga terakhir yang memberikan kepastian hukum. Misalnya, pada Pilkada serentak 2017, MK menerima 53 perkara sengketa hasil, namun hanya 7 perkara yang memenuhi syarat hukum untuk dilanjutkan ke sidang. Hal ini menunjukkan bahwa MK selektif dan berhati-hati dalam menangani perkara yang diajukan, sehingga hanya kasus yang benar-benar valid yang akan diselesaikan (Shodiqin & Wibowo, 2023). Sebagai benteng perlindungan hak konstitusional, MK memastikan setiap sengketa diselesaikan dengan prinsip keadilan substantif. Proses penyelesaian sengketa melibatkan tahapan seperti pemeriksaan pendahuluan, mendengar jawaban pihak terkait, dan musyawarah hakim untuk menghasilkan keputusan yang bersifat final dan mengikat. Mekanisme ini memberikan ruang bagi para pihak untuk menyampaikan bukti dan argumen hukum mereka, sambil menjamin bahwa putusan MK didasarkan pada analisis hukum yang menyeluruh dan tidak memihak (Saraswati, n.d.). Namun, MK menghadapi tantangan dalam menjalankan perannya. Independensi MK sering kali diuji, terutama ketika harus menyelesaikan sengketa yang melibatkan kepentingan politik yang besar. Sebagai lembaga pengadil, MK harus menjaga netralitasnya di tengah tekanan untuk memihak salah satu pihak. Selain itu, pengajuan sengketa oleh pihak-pihak yang kalah, meskipun tidak memenuhi syarat seperti ambang batas selisih suara, menjadi tantangan lain bagi MK untuk mempertahankan kredibilitasnya (Shodiqin & Wibowo, 2023). Regulasi yang mengatur ambang batas selisih suara, sebagaimana diatur dalam UU Pilkada, juga sering menjadi perdebatan dalam persidangan. Dalam beberapa kasus, pihak-pihak yang kalah berusaha mengajukan sengketa dengan mengklaim adanya pelanggaran TSM, meskipun bukti yang disajikan kurang memadai. Dalam hal ini, MK harus memastikan bahwa keadilan tetap ditegakkan tanpa mengabaikan aturan formal yang telah ditetapkan (Saraswati, n.d.).

Keputusan MK dalam sengketa pilkada tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga menciptakan stabilitas politik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi. Putusan yang bersifat final dan mengikat memastikan bahwa konflik tidak berlarut-larut, memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Dengan proses yang transparan, akuntabel, dan berdasarkan prinsip konstitusional, MK mampu menjaga integritas demokrasi dan supremasi hukum. Sebagai lembaga penjaga konstitusi, peran MK dalam menyelesaikan sengketa pilkada juga mencakup upaya untuk memperbaiki kualitas demokrasi. Melalui putusannya, MK tidak hanya memastikan bahwa proses pilkada berlangsung secara adil, tetapi juga memberikan koreksi terhadap pelanggaran yang terjadi selama proses tersebut. Dengan demikian, MK tidak hanya menyelesaikan sengketa individu tetapi juga berkontribusi pada penguatan sistem demokrasi secara keseluruhan.

## **KESIMPULAN**

Mahkamah konstitusi (MK) memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga integritas pelaksanaan pilkada di Indonesia. Sebagai lembaga konstitusional yang memiliki wewenang untuk penyelesaian sengketa pilkada, MK bukan hanya menjadi pemutus penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai pengawal demokrasi serta pelindung hak-hak konstitusional warga negara. Dengan keputusan MK ini yang memiliki sifat final dan mengikat maka memberikan kepastian hukum serta memastikan bahwa prinsip demokrasi, seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, terjaga dalam setiap proses pilkada. Dalam menjalankan tugasnya, MK memiliki kompleksitas bukti yang akan diperiksa, dan kritik atas beberapa putusannya. Meskipun begitu MK terus berupaya menjaga kredibilitasnya dengan

menerapkan mekanisme peradilan yang cepat dan transparan. Keputusan ini seperti putusan Nomor 85/PUU-XX/2022, juga menegaskan komitmen lembaga ini dalam penyelesaian sengketa pilkada secara permanen, meskipun badan peradilan khusus belum terbentuk. Dalam perannya, MK tidak hanya menyelesaikan sengketa pilkada tetapi juga turut berkontribusi pada penguatan sistem demokrasi yang sehat dan berkeadilan di Indonesia, sehingga memberikan landasan yang kokoh bagi kelancaran pelaksanaan pilkada di masa yang akan datang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adinda Thalia Salsabila, M. Galang Asmara, C. E. P. (2023). Dasar Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Untuk Menyelesaikan Sengketa Pilkada Secara Permanen Sesuai Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/Puu-Xx/2022 Dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum. *Jurnal Diskresi*, 2(1), 1–16.
- Ahmad Sadzali. (2022). Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif pada Pemilu 2024 melalui Penegakan Hukum Progresif. *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, 2(2), 194–217.
- Gaffar, J. M. (2018). Kedudukan Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 1(2), 43.
- Nugraha, F. K. (2019). Peran Mahkamah Konstitusi ( MK ) dalam Sengketa Pemilu Kepala Daerah ( Pilkada ). *Jurnal Transformative*, 2, 58–74. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1217/56>
- Rikardo, O., Ikhwan, V. N., & Larasati, F. (2023). Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Hasil Pemilu Dan Pilkada Serentak. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(1), 1–30.
- Saraswati. (n.d.). *PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM KONSTITUSIONALITAS HASIL PEMILU*.
- Setiawan, Z. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Stabilitas Hukum Di Indonesia. *Jurnal Cerdas Hukum*, 2(2), 19–25.
- Shodiqin, A., & Wibowo, A. (2023). Penerapan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 96–100. <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.89>
- Zoelva, H. (2018). Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 10(3). <https://doi.org/10.31078/jk1031>